



P U T U S A N

Nomor 108/Pid.B/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I WAYAN PURWA NEGARA ;
2. Tempat lahir : Apuan
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 6 Mei 2001 ;
4. Jenis kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Br./Ds. Apuan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan ;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 108/Pid B/2023/PN Tab tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid B/2023/PN Tab tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023./PN Tab



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN PURWA NEGARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambalnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan cara memanjat"*, melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana *dakwaannya Primair*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam dengan gambar bertuliskan Masyarakat Bertato "Masberto"
 - 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam dengan gambar bertuliskan "Miscellaneous"
 - 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat tanpa merek
 - 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam dengan merek Fandco.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam DK 8233 GM, No.Ka. MH355S002CK096400, No.Sin. 55S-096394, an. I KETUT SUARSANA alamat Br. Apuan, Ds/Kel. Apuan, Baturiti, Apuan. Beserta STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada Saksi I KETUT SUARSANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesal dan mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa I WAYAN PURWA NEGARA, **pertama** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2023 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di rumah yang beralamat di Br. Apuan, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan, **kedua** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2023 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di warung yang beralamat di Br. Apuan, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan, **ketiga** pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di rumah yang beralamat di Br. Apuan, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan, **keempat** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira Bulan Juni 2023 sekira pukul 12.00 WITA, **kelima** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira Bulan Juni 2023 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di rumah yang beralamat di Br. Apuan, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan, **keenam** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira Bulan Juli 2023 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di rumah yang beralamat di Br. Apuan, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan, **ketujuh** pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 11.35 WITA bertempat di rumah yang beralamat di Br. Apuan, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, ia Terdakwa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023./PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2023 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Br. Dinas Apuan, Desa Apuan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Zupiter MX warna hitam dengan No. Polisi DK 8233 GM ke rumah saksi NI NENGAH SARI ASIH yang beralamat di Br. Dinas Apuan, Desa Apuan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan dan sesampainya Terdakwa di rumah saksi NI NENGAH SARI ASIH, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi NI NENGAH SARI ASIH selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tidur saksi dan membuka lemari pakaian saksi dan Terdakwa melihat kotak perhiasan yang berada di samping baju selanjutnya Terdakwa membuka kotak perhiasan tersebut dan mengambil 1 (satu) sumpel emas dengan permata warna merah dan 1 (satu) cincin anak-anak dengan permata merah yang kemudian Terdakwa masukan ke kantong celana tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya saksi NI NENGAH SARI ASIH dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi NI NENGAH SARI ASIH menderita kerugian materiil sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Br. Dinas Apuan, Desa Apuan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Zupiter MX warna hitam dengan No. Polisi DK 8233 GM ke warung saksi NI WAYAN GEMBUR yang beralamat di Br. Dinas Apuan, Desa Apuan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan dan sesampainya Terdakwa di depan warung saksi NI WAYAN GEMBUR, Terdakwa masuk ke dalam warung saksi NI WAYAN GEMBUR dengan cara membuka pintu dengan melepas tali plastic sebagai pengikat pintu dan selanjutnya Terdakwa masuk ke warung saksi dan Terdakwa melihat kaleng kue yang berada di laci uang rak kaca selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) di dalam kaleng kue dan uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil 6 (enam) bungkus rokok berbagai jenis yang kemudian Terdakwa masukan ke tas pinggang warna hitam yang Terdakwa gunakan saat itu tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya saksi NI WAYAN GEMBUR dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi NI WAYAN GEMBUR menderita kerugian materiil sebesar ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023./PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Br. Dinas Apuan, Desa Apuan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Zupiter MX warna hitam dengan No. Polisi DK 8233 GM ke rumah saksi AGUS SUCISTA yang beralamat di Br. Dinas Apuan, Desa Apuan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan dan sesampainya Terdakwa di timur pura Natar Sari Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan dan Terdakwa berjalan menuju rumah saksi AGUS SUCISTA dan masuk ke rumah saksi dengan cara memanjat tembok belakang rumah saksi kemudian Terdakwa loncat dan Terdakwa turun tangga rumah menuju lantai bawah kemudian Terdakwa membuka pintu kamar saksi AGUS SUCISTA yang tidak terkunci dan Terdakwa melihat ke sekeliling kamar kemudian membuka lemari dan membuka laci-laci di lemari saksi dan mengambil dompet perhiasan dan mengambil 1 (satu) kalung emas berbentuk rantai dengan mainan berbentuk segi empat dengan liontin warna merah, 1 (satu) kalung emas berbentuk rantai, 1 (satu) cincin emas bayi, 1 (satu) pasang sumpel emas yang kemudian Terdakwa masukan ke kantong celana Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya saksi AGUS SUCISTA dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi AGUS SUCISTA menderita kerugian materiil sebesar \pm Rp. 8.286.000,- (delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira Bulan Juni 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Br. Dinas Apuan, Desa Apuan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Zupiter MX warna hitam dengan No. Polisi DK 8233 GM ke rumah saksi I KETUT SUDARTA yang beralamat di Br. Apuan, Desa Apuan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan dan sesampainya Terdakwa di timur pura Natar Sari Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan dan Terdakwa berjalan menuju rumah saksi I KETUT SUDARTA dan masuk ke rumah saksi melalui pintu belakang rumah dan masuk ke kamar saksi yang tidak terkunci dan Terdakwa melihat kotak perhiasan emas berupa sepasang sumpel emas dengan permata berwarna merah yang kemudian Terdakwa masukan ke kantong celana Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya saksi I KETUT SUDARTA dan akibat perbuatan Terdakwa

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023./PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



tersebut mengakibatkan saksi I KETUT SUDARTA menderita kerugian materiil sebesar ± Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira Bulan Juni 2023 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Br. Dinas Apuan, Desa Apuan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Zupiter MX warna hitam dengan No. Polisi DK 8233 GM ke rumah saksi I KOMANG DANI SAKARA yang beralamat di Br. Apuan, Desa Apuan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan dan sesampainya Terdakwa di timur pura Natar Sari Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan dan Terdakwa berjalan menuju rumah saksi I KOMANG DANI SAKARA dan masuk ke rumah saksi dengan cara memanjat tembok belakang rumah saksi kemudian Terdakwa loncat dan Terdakwa naik tangga rumah menuju lantai dua kemudian Terdakwa membuka pintu kamar saksi yang tidak terkunci dan melihat uang di atas meja sebesar Rp. 1.950.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa masukan ke kantong celana Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya saksi I KOMANG DANI SAKARA dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi I KOMANG DANI SAKARA menderita kerugian materiil sebesar ± Rp. 1.950.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira Bulan Juli 2023 sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa berangkat ke rumah saksi I MADE SUPARTA yang beralamat di Br. Dinas Apuan, Desa Apuan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan Dengan cara berjalan kaki dan sesampainya di rumah saksi I MADE SUPARTA yang beralamat di Br. Apuan, Desa Apuan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan, Terdakwa masuk ke rumah saksi melalui belakang rumah kemudian masuk ke pekarangan dan membuka pintu rumah saksi yang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan membuka pintu dengan melepas kunci gembok yang tidak terkunci kemudian masuk ke dalam kamar saksi dan mengambil uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang ada di tas yang digantung tembok tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya saksi I MADE SUPARTA dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi I MADE SUPARTA menderita kerugian materiil sebesar ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 11.35 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Br. Dinas Apuan, Desa Apuan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Zupiter MX warna hitam dengan No. Polisi DK 8233 GM ke rumah saksi I KOMANG DANI SAKARA yang beralamat di Br. Apuan, Desa Apuan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan dan sesampainya Terdakwa di timur pura Natar Sari Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan dan Terdakwa berjalan menuju rumah saksi I KOMANG DANI SAKARA dan masuk ke rumah saksi dengan cara memanjat tembok belakang rumah saksi kemudian Terdakwa loncat dan Terdakwa naik tangga rumah menuju lantai dua kemudian Terdakwa membuka pintu kamar saksi yang tidak terkunci dan melihat dompet warna coklat yang ada di atas meja kemudian Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kemudian Terdakwa masukan ke kantong celana Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya saksi I KOMANG DANI SAKARA dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi I KOMANG DANI SAKARA menderita kerugian materiil sebesar \pm Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa I WAYAN PURWA NEGARA, **pertama** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2023 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di rumah yang beralamat di Br. Apuan, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan, **kedua** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2023 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di warung yang beralamat di Br. Apuan, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan, **ketiga** pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di rumah yang beralamat di Br. Apuan, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan, **keempat** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira Bulan Juni 2023 sekira pukul 12.00 WITA, **kelima** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira Bulan Juni 2023 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di rumah yang beralamat di Br. Apuan, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan, **keenam** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira Bulan Juli 2023 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di rumah yang beralamat di Br. Apuan, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan, **ketujuh** pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023./PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.35 WITA bertempat di rumah yang beralamat di Br. Apuan, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, ia Terdakwa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2023 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Br. Dinas Apuan, Desa Apuan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Zupiter MX warna hitam dengan No. Polisi DK 8233 GM ke rumah saksi NI NENGGAH SARI ASIH yang beralamat di Br. Dinas Apuan, Desa Apuan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan dan sesampainya Terdakwa di rumah saksi NI NENGGAH SARI ASIH, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi NI NENGGAH SARI ASIH selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tidur saksi yang tidak terkunci dan membuka lemari pakaian saksi yang juga tidak terkunci dan Terdakwa melihat kotak perhiasan yang berada di samping baju selanjutnya Terdakwa membuka kotak perhiasan tersebut dan mengambil 1 (satu) sumpel emas dengan permata warna merah dan 1 (satu) cincin anak-anak dengan permata merah yang kemudian Terdakwa masukan ke kantong celana tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya saksi NI NENGGAH SARI ASIH dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi NI NENGGAH SARI ASIH menderita kerugian materiil sebesar ± Rp. 3.00.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Br. Dinas Apuan, Desa Apuan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Zupiter MX warna hitam dengan No. Polisi DK 8233 GM ke warung saksi NI WAYAN GEMBUR yang beralamat di Br. Dinas Apuan, Desa Apuan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan dan sesampainya Terdakwa di depan warung saksi NI WAYAN GEMBUR, Terdakwa masuk ke dalam warung saksi NI WAYAN GEMBUR dengan cara membuka pintu dengan melepas tali plastic sebagai pengikat pintu dan selanjutnya Terdakwa masuk ke warung saksi dan Terdakwa melihat kaleng kue yang berada di laci uang rak kaca selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) di dalam kaleng kue dan uang sebesar Rp.

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023./PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil 6 (enam) bungkus rokok berbagai jenis yang kemudian Terdakwa masukan ke tas pinggang warna hitam yang Terdakwa gunakan saat itu tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya saksi NI WAYAN GEMBUR dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi NI WAYAN GEMBUR menderita kerugian materiil sebesar \pm Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Br. Dinas Apuan, Desa Apuan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Zupiter MX warna hitam dengan No. Polisi DK 8233 GM ke rumah saksi AGUS SUCISTA yang beralamat di Br. Dinas Apuan, Desa Apuan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan dan sesampainya Terdakwa di timur pura Natar Sari Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan dan Terdakwa berjalan menuju rumah saksi AGUS SUCISTA dan masuk ke rumah saksi dengan cara memanjat tembok belakang rumah saksi kemudian Terdakwa loncat dan Terdakwa turun tangga rumah menuju lantai bawah kemudian Terdakwa membuka pintu kamar saksi AGUS SUCISTA yang tidak terkunci dan Terdakwa melihat ke sekeliling kamar kemudian membuka lemari dan membuka laci-laci di lemari saksi dan mengambil dompet perhiasan dan mengambil 1 (satu) kalung emas berbentuk rantai dengan mainan berbentuk segi empat dengan liontin warna merah, 1 (satu) kalung emas berbentuk rantai, 1 (satu) cincin emas bayi, 1 (satu) pasang sumpel emas yang kemudian Terdakwa masukan ke kantong celana Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya saksi AGUS SUCISTA dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi AGUS SUCISTA menderita kerugian materiil sebesar \pm Rp. 8.286.000,- (delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira Bulan Juni 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Br. Dinas Apuan, Desa Apuan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Zupiter MX warna hitam dengan No. Polisi DK 8233 GM ke rumah saksi I KETUT SUDARTA yang beralamat di Br. Apuan, Desa Apuan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan dan sesampainya Terdakwa di timur pura Natar Sari Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan dan Terdakwa berjalan menuju rumah saksi I KETUT SUDARTA dan masuk ke rumah saksi melalui pintu belakang rumah dan masuk ke kamar saksi yang tidak terkunci dan Terdakwa melihat

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023./PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



kotak perhiasan emas berupa sepasang sumpel emas dengan permata berwarna merah yang kemudian Terdakwa masukan ke kantong celana Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya saksi I KETUT SUDARTA dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi I KETUT SUDARTA menderita kerugian materiil sebesar ± Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira Bulan Juni 2023 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Br. Dinas Apuan, Desa Apuan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Zupiter MX warna hitam dengan No. Polisi DK 8233 GM ke rumah saksi I KOMANG DANI SAKARA yang beralamat di Br. Apuan, Desa Apuan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan dan sesampainya Terdakwa di timur pura Natar Sari Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan dan Terdakwa berjalan menuju rumah saksi I KOMANG DANI SAKARA dan masuk ke rumah saksi dengan cara memanjat tembok belakang rumah saksi kemudian Terdakwa loncat dan Terdakwa naik tangga rumah menuju lantai dua kemudian Terdakwa membuka pintu kamar saksi yang tidak terkunci dan melihat uang di atas meja sebesar Rp. 1.950.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa masukan ke kantong celana Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya saksi I KOMANG DANI SAKARA dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi I KOMANG DANI SAKARA menderita kerugian materiil sebesar ± Rp. 1.950.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira Bulan Juli 2023 sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa berangkat ke rumah saksi I MADE SUPARTA yang beralamat di Br. Dinas Apuan, Desa Apuan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan Dengan cara berjalan kaki dan sesampainya di rumah saksi I MADE SUPARTA yang beralamat di Br. Apuan, Desa Apuan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan, Terdakwa masuk ke rumah saksi melalui belakang rumah kemudian masuk ke pekarangan dan membuka pintu rumah saksi yang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan membuka pintu dengan melepas kunci gembok yang tidak terkunci kemudian masuk ke dalam kamar saksi dan mengambil uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang ada di tas yang digantung tembok tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya saksi I MADE SUPARTA dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut



mengakibatkan saksi I MADE SUPARTA menderita kerugian materiil sebesar ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 11.35 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Br. Dinas Apuan, Desa Apuan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan No. Polisi DK 8233 GM ke rumah saksi I KOMANG DANI SAKARA yang beralamat di Br. Apuan, Desa Apuan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan dan sesampainya Terdakwa di timur pura Natar Sari Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan dan Terdakwa berjalan menuju rumah saksi I KOMANG DANI SAKARA dan masuk ke rumah saksi dengan cara memanjat tembok belakang rumah saksi kemudian Terdakwa loncat dan Terdakwa naik tangga rumah menuju lantai dua kemudian Terdakwa membuka pintu kamar saksi yang tidak terkunci dan melihat dompet warna coklat yang ada di atas meja kemudian Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kemudian Terdakwa masukan ke kantong celana Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya saksi I KOMANG DANI SAKARA dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi I KOMANG DANI SAKARA menderita kerugian materiil sebesar ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KOMANG DANI SAKARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ada kehilangan uang 2 (dua) kali ;
 - Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pukul 11.35 Wita di kamar rumah saksi di Banjar / Apuan Ds. Baturiti kab. Tabanan;
 - Bahwa uang saksi saksi yang hilang sebanyak kurang lebih Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) yang berada di dalam tas selempang, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar sisanya pecahan sepuluh ribu, lima ribu yang jumlahnya masing - masing saksi tidak ingat ;
 - Bahwa uang tersebut saksi taruh di dalam kamar dan pintu kamar tertutup tapi tidak dalam keadaan terkunci, yang mana saat setelah kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu tidak dalam keadaan rusak dan barang barang di dalam kamar berada seperti semula yang mana tas masih tetap di lantai kamar sedangkan dompet masih tetap diatas meja depan TV ;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu siap yang mengambil uang saksi tapi berdasarkan rekaman CCTV yang ada dirumah saksi yang mana tanggal 26 Agustus 2023 pukul 11.35 wita, kemudian dilihat di rekaman CCTV yang melakukan pencurian uang adalah I WAYAN PURWA NAGARA yang berasal dari banjar / Desa Apuan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa kerana sama - sama sebagai warga Banjar Apuan dan saksi adalah Kawil Banjar Apuan ;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV saksi melihat Terdakwa masuk lewat rumah tetangga (I NYOMAN WIRATA) kemudian jalan di talang air rumah tetangga (I NYOMAN WIRATA) disebelah utara rumah, saksi kemudian lompat tembok pembatas pekarangan saksi dengan I NYOMAN WIRATA lalu turun tepat di tempat tangga rumah saksi menuju lantai dua tepat di kamar saksi lalu jalan jongkok menuju kamar dan buka pintu dan setelah berselang 7 (tujuh) menit kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar jalan jongkok menuju tangga dan manjat tembok lalu kembali ke posisi jalan semula menuju arah timur ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang saksi adalah saat itu Terdakwa mengambilnya dengan mudah yang mana uang sebanyak Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) diambil dengan cara masuk ke kamar dengan membuka pintu kamar yang tidak dikunci selanjutnya masuk kemudian membuka lemari dengan pintu lemari yang terkunci tapi pada saat itu kunci lemari nyantol kemudian mengambil dompet dan mengambil uang sebanyak Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah ditunjukan seorang laki - laki oleh Penyidik membenarkan bahwa tahu dan membenarkan bahwa Terdakwa ini yang terekam di CCTV dan telah mengambi uang dan perhisian emas milik kakaknya ;
- Bahwa dengan dua kehilangan di kamar rumahnya korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

2. AGUS SUCISTA, S.Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023./PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi kehilangan perhiasan emas dan adiknya an. I KOMANG DANI SAKARA kehilangan uang;
- Bahwa saksi baru sadar saksi kehilangan emas hari lupa tanggal 21 Juni 2023 pukul 10.00 wita dimana waktu itu istri saksi mau menggunakan perhiasan emas tersebut sedangkan kejadian kehilangan uang adik saksi yang bernama I KOMANG DANI SAKARA baru mengetahui besoknya pada tanggal 27 Agustus 2023 pukul 18.00 Wita dirumah saksi di Banjar Apuan Desa Apuan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa adapun perhiasan emas yang hilang adalah berupa : Anting polos berat 0,49 gram, Cincin baby berat 1,15 gram, Subeng berat 4,92 gram , kalung korea baby berat 1,589 gram , Kalung santa berat 3,44 Gram, liontin berat 1,86 gram dan uang adik saksi (I KOMANG DANI SAKARA) kehilangan dua kali yaitu yang pertama Rp 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kedua pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 11.35 Wita kehilangan uang kurang lebih Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menaruh perhiasan emas tersebut di dalam dompet - dompet perhiasan emas yang di taruh di laci lemari pakaian yang ada didalam kamar di rumah.
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu siapa pelakunya tapi berdasarkan rekaman CCTV yang ada dirumah saksi hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pukul 11.35 Wita yang melakukan pencurian uang di kamar I KOMANG DANI SAKARA (adik saksi) adalah I WAYAN PURWA NEGARA dari Banjar Apuan Desa Apuan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa saksi sangat mengenali Terdakwa karena sama – sama sebagai warga Banjar Apuan yang kebetulan saat sekarang menjabat sebagai Kawil Banjar Apuan ;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV saksi melihat Terdakwa masuk lewat rumah tetangga (I NYOMAN WIRATA) kemudian jalan ditalang air rumah tetangga (I NYOMAN WIRATA) sebelah utara kemudian lompat tembok pembatas pekarangan saksi dengan I NYOMAN WIRATA lalu turun tepat didepan tangga rumah saksi menuju lantai 2 (dua) tempat kamar adik saksi lalu jalan jongkok menuju kamar dan bukla pintu kemudian setelah berselang 7 (tujuh) menit kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar jalan jongkok menuju tangga dan manjat tembok lalu kembali keposisi jalan semula menuju arah timur ;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023./PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun bukti surat - surat emas yang hilang perhisan sebagai berikut :
 - Surat pembelian emas (surat jaminan) yang dikeluarkan toko perhiasan emas Rejeki jaya Jalan Raya Sangeh Abiansemal Badung tanggal 10 Desember 2018 pembelian subeng dengan berat 4.920 Gram. Seharga Rp 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah)
 - Surat pembelian emas (surat jaminan) yang dikeluarkan toko perhiasan emas Rejeki jaya Jalan Raya Sangeh Abiansemal Badung tanggal 10 Desember 2018 pembelian liontin dengan berat 1,860 Gram seharga Rp 1.153.000 (satu juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
 - Surat pembelian emas (surat jaminan) yang dikeluarkan toko perhian emas Rejeki jaya Jalan Raya Sangeh Abiansemal Badung tanggal 2 Agustus 2019 pembelian kalung dengan berat 3,440 Gram seharga Rp 1.910.000 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
 - Surat pembelian emas (surat jaminan) yang dikeluarkan toko perhiasan emas Rejeki jaya Jalan Raya Sangeh Abiansemal Badung tanggal 18 Desember 2020 pembelian cincin bayi dengan berat 1,150 Gram seharga Rp 805.000 (delapan ratus lima ribu rupiah Surat pembelian emas (surat jaminan) yang dikeluarkan toko perhiasan emas Rejeki jaya Jalan Raya Sangeh Abiansemal Badung tanggal 13 Maret 2023 pembelian kalung korea bayi dengan berat 1.580 Gram seharga Rp 1.153.000 (satu juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah)
 - Surat pembelian emas (surat jaminan) yang dikeluarkan toko perhiasan emas CV KOHINOR jalan Sulawesi Denpasar tanggal 17 Juli 2017 pembelian anting ck polos dengan berat 0,490 Gram seharga Rp 215.000 (dua ratus lima belas ribu rupiah).
- Akibat kejadian hilangnya perhiasan - perhiasan tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.286.000,- (delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023./PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NI NENGGAH SARI ASIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa dan di mintai keterangannya sehubungan dengan saksi telah kehilangan perhiasan emas di rumah saksi ;
- Bahwa perhiasan emas yang hilang adalah satu set sumpel emas dan satu cicin dengan motip bomo ;
- Bahwa saksi mengetahui hilang pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2023 sekira jam 19.00 Wita di dalam dompet di dalam lemari di Banjar / Desa Apuan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa dompet yang berisi satu set subeng dan satu cicin bermotip bomo saksi taruh di lemari plastik di rak paling atas dan saksi sudah biasa menaruhnya di tempat itu ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil perhisn emas tersebut tapi setelah di periksa di kantor polisi baru Terdakwa tahu yang mengambil emas berupa satu set subeng emas dan satu cicin adalah Terdakwa yang berasal dari Banjar / Desa Apuan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tersebut dan saksi masih ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah keponakan saksi sendiri ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat setelah perhiasan emas berupa satu set subeng dan cicin saksi taruh di lemari, lemari sudah saksi kunci tapi kuncinya masih nyantol ;
- Bahwa dengan hilangnya satu set subeng emas dan satu cicin saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak menduga kok keponakannya tersebut bisa berbuat seperti itu dan saksi tidak menuntut serta mengiklaskan atas perbuatan Terdakwa atas apa yang telah dia lakukan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

4. I KETUT SUDARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kehilangan uang dan perhisn emas di rumah ;
- Bahwa saksi secara persis tidak tahu kapan hilangnya perhiasan emasnya dan baru diketahui hari, tanggal lupa sekitar Bulan Agustus 2023 pukul 15.00 Wita, perhisn emas ditaruh diatas meja belajar anak yang terletak di

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023./PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur saksi di Banjar Apuan Desa Apuan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan ;

- Bahwa yang hilang dikamar saksi adalah uang sebanyak Rp 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas berupa sumpel berat sekitar 7 (tujuh) gram ;
- Bahwa uang saksi simpan di dalam tas selempang kulit warna coklat kemudian tas tersebut saksi gantung dibelakang pintu masuk kamar kemudian emas didalam kotak perhiasan emas disimpan diatas meja belajar didalam kamar juga ;
- Bahwa saksi menjelaskan memang biasa tidak mengunci pintu rumah dan saat mengetahui kehilangan memang semua masih dalam posisi utuh tas tetap tergantung dibelakang pintu dan uang posisi masih rapi karena uang waktu itu ada didalam tas sekitar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kemudian kotak emas masih diatas meja belajar tanpa tergeser sedikitpun ;
- Bahwa saksi menjelaskan selain uang sebesar Rp 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas berupa sumpel berat sekitar 7 (tujuh) gram tidak ada barang lain yang hilang ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil uang dan perhiasan emas tapi setelah Terdakwa tertangkap dan mengaku kepada saksi telah mengambil perhiasan emas saksi saja diatas meja belajar anak sedangkan uangnya tidak ada Terdakwa ambil ;
- Bahwa saksi sangat mengenali Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja ditempat saksi sebagai tukang pasang tenda karena saksi bergerak dibidang penyewaan tenda ;
- Bahwa menurut saksi uang tersebut diambil secara bertahap karena uang sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut sudah dipisah pisah didalam amplop sesuai penggunaan kemudian dimasing – masing ada uang yang hilang yang jumlahnya tidak tentu hingga mencapai Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi ketahui saat satu hari tersebut karena saat saksi buka amplop ada uang yang hilang kemudian saksi mengecek uang diamplop lain ternyata ada uang yang hilang sehingga atas itu saksi memprediksi uang diambil secara berulang ulang ;
- Bahwa kesehariannya saksi memang sering tidak dirumah karena saksi sering dikandang ayam dan kebun kecuali jam makan siang sekitar pukul 11.00 wita sampai pukul 13.00 wita saksi dirumah setelah itu lagi ke kandang

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023./PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pukul 18.00 wita baru balik kerumah dan kebiasaan tersebut hampir setiap hari sehingga kebiasaan saksi sudah diketahui oleh pelaku ;

- Bahwa tidak ada orang lain yang tahu perihal uang yang saksi taruh di tas yang digantung dibelakang pintu ;
- Bahwa dengan hilangnya uang dan perhiasan emas saksi mengalami kerugian hilangnya uang sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) + sumpel emas berat 7 gram dengan nilai kurang lebih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) jadi nilai kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti di muka persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

5. NI WAYAN GEMBUR, yang dibacakan dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan uang dan beberapa bungkus rokok di warungnya di Banjar Apuan ;
- Bahwa Jumlah uang yang hilang dua kali kurang yaitu yang pertama kurang lebih Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ribu yang saksi taruh kaleng kue dan kehilangan uang yang kedua kurang lebih Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kurang lebih bungkus 6 (enam) rokok berbagai jenis ;
- Bahwa saksi tidak tahu hari, tanggal bulan lupa tahun 2023 yang diketahui sekira pukul 09.00 didalam kaleng kue dan di laci uang rak kaca sedangkan rokok yang hilang ditaruh di rak kaca yang berada di Banjar/ Desa Apuan kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa sudah biasa saksi menaruh uang di tempat tersebut dan uang yang saksi taruh di kaleng dan laci tersebut adalah uang hasil saksi berjualan di warung ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil uang saksi sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang saksi taruh didalam kaleng kue dan uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditaruh di laci uang dan setelah saksi dimintai keterangan oleh petugas kepolisian baru saksi tahu yang mengambil adalah Terdakwa yang berasal dari Banjar / Desa Apuan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tersebut karena yang bersangkutan sering berbelanja di warung saksi ;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023./PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu warung dalam keadaan tertutup dan saat itu pegangan kunci gembok saksi ikat dengan tali plastik yang mana gemboknya sudah rusak dan tidak bisa dipakai ;
- Bahwa akibat dua kali kehilangan uang dan beberapa bungkus rokok saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

6. NI WAYAN GEMBUR, yang dibacakan dalam persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi ditangkap sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal perbuatan anak saksi pada saat kejadian ;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter DK 8233 GM yang digunakan Terdakwa adalah milik saksi ;
- Bahwa saksi berupaya meminta maaf kepada para korban dan berupaya mengganti kerugian yang diderita para korban ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik orang tanpa ijin di beberapa tempat dan dapat Terdakwa sebutkan sebagai berikut :
 - a. Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 jam 11.35 Wita, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumahnya I KOMANG DENI SAKARA
 - b. Pada hari tanggal bulan tahun 2022 sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa mengambil perhiasan emas di rumahnya NI NENGAS SARI ASIH (Ibu IMA)
 - c. Pada hari tanggal bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 00.30 Wita mengambil uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira jam 12.30 Wita mengambil uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumahnya Nenek SEMER (almarhum)

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023./PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Pada hari lupa bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wita mengambil uang sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) di rumahnya NI WAYAN GEMBUR (IBU RINGIN)
- e. Pada hari lupa bulan Mei 2023 sekira pukul 17.00 wita, mengambil perhiasan berupa subeng emas dengan permata warna merah di rumahnya I KETUT SUDARTA (PAK NIKO)
- f. Pada hari, tanggal lupa bulan Mei 2023 sekira pukul 12.30 Wita, menganbil perhiasan emas berupa :
1. 1(satu) kalung emas berbentuk rantai dengan mainan berbentuk segi empat dengan liontin warna merah
 2. 1(satu) kalung emas berbentuk rantai
 3. 1(satu) cicin emas bayi
 4. 1(satu) set Subeng emas
 5. didalam kamar rumahnya AGUS SUCISTA.S.Com.
- g. Pada hari tanggal lupa bulan juni 2023 sekira pukul 12.00 wita, mengambil uang sebesar Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) di rumahnya I KOMANG DENI SAKARA
- h. Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 (sugihan bali) sekira pukul 10.00 Wita, mengambil uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di rumahnya I MADE SUPARTA.
2. Bahwa Terdakwa di mengambil uang dan perhiasan emas pada :
- a. Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 jam 11.35 Wita, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumahnya I KOMANG DENI SAKARA
- b. Pada hari tanggal bulan tahun 2022 sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa mengambil perhiasan emas di rumahnya NI NENGAH SARI ASIH (Ibu IMA);
- c. Pada hari tanggal bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 00.30 Wita mengambil uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira jam 12.30 Wita mengambil uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumahnya Nenek SEMER (almarhum) ;
- d. Pada hari lupa bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wita mengambil uang sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) di rumahnya NI WAYAN GEMBUR (IBU RINGIN) ;



- e. Pada hari lupa bulan Mei 2023 sekira pukul 17.00 wita, mengambil perhiasan berupa subeng emas dengan permata warna merah di rumahnya I KETUT SUDARTA (PAK NIKO) ;
- f. Pada hari, tanggal lupa bulan Mei 2023 sekira pukul 12.30 Wita, menganbil perhiasan emas berupa :
1. 1(satu) kalung emas berbentuk rantai dengan mainan berbentuk segi empat dengan liontin warna merah;
 2. 1(satu) kalung emas berbentuk rantai ;
 3. 1(satu) cicin emas bayi ;
 4. 1(satu) set Subeng emas ;
 5. didalam kamar rumahnya AGUS SUCISTA.S.Com;
- g. Pada hari tanggal lupa bulan juni 2023 sekira pukul 12.00 wita, mengambil uang sebesar Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) di rumahnya I KOMANG DENI SAKARA
- h. Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 (sugihan bali) sekira pukul 10.00 Wita, mengambil uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di rumahnya I MADE SUPARTA.
3. Bahwa dapat dijelaskan Terdakwa mengambil uang dan perhisan emas dengan menggunakan :
- a. Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke tempatnya I KOMANG DENI SAKARA dengan mengendarai sepeda motor yamaha Zupiter MX warna Hitam DK 8233 GM memakai baju kaos warna hitam dan celana pendek serta memakai tas pingang warna hitam ;
 - b. Terdakwa mengambil perhiasan emas di tempatnya ibu NI NENGA SARI ASIH (Ibu IMA) dengan mengendarai sepeda motor yamaha Zupiter MX warna Hitam DK 8233 GM dan memakai baju hitam celana pendek ;
 - c. Terdakwa mengambil uang di tempatnya Ibu SUMER (almarhum) memakai baju hitam celana pendek dengan mengendarai sepeda motor yamaha Zupiter MX warna hitam No. Polisi DK 8233 GM ;
 - d. Terdakwa mengambil uang di rumahnya NI WAYAN GEMBUR (Ibu RINGIN) menggunakan baju hitam celana pendek dengan



mengendarai sepeda motor yamaha Jupiter MX warna hitam
No. Polisi DK 8233 GM ;

- e. Terdakwa mengambil perhiasan emas di rumahnya I KETUT SUDARTA (Pak NIKO) memakai baju hitam celana pendek dengan mengendarai yamaha sepeda motor Jupiter MX warna hitam No. Polisi DK 8233 GM
- f. Terdakwa mengambil perhisn emas di rumahnya AGUS SUCISTA, S.Com menggunakan baju hitam celana pendek dengan mengendarai sepeda motor yamaha Jupiter MX warna hitam No. Polisi DK 8233 GM
- g. Terdakwa mengambil uang di di rumahnya AGUS SUCISTA. S.Com memakai baju hitam celana pendek dengan mengendarai yamaha sepeda motor Jupiter MX warna hitam No. Polisi DK 8233 GM;
- h. Terdakwa mengambil uang di rumahnya I MADE SUPARTA memakai baju hitam celana pendek dengan mengendarai sepeda motor yamaha Jupiter MX warna hitam No. Polisi DK 8233 GM ;

4. Bahwa Terdakwa mengambil uang dan perhiasan emas dengan cara :

- a. Cara Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke tempatnya I KOMANG DENI SAKARA pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 11.00 Wita dengan cara menaiki sepeda sepeda motor yamaha Jupiter DK 8233 GM dari rumah menuju ke utara arah jalan setepak di timur pura Natar Sari setelah sampai sepeda motor Terdakwa parkir di pinggir jalan kemudian masuk lewat gang jalan beton kemudian setelah sampai dipinggir merajan (tempat suci) selanjutnya naik dengan memancat tembok belakang rumah kemudian turun dengan meloncat selanjutnya naik tangga rumah menuju lantai dua kemudian membuka pintu yang mana saat itu pintu kamar tidak dikunci selanjutnya Terdakwa masuk dan melihat ke sekeliling kamar dan pada saat itu Terdakwa melihat dompet warna coklat yang ada di atas meja kemudian Terdakwa ambil dompetnya selanjutnya membukanya dan mengambil uang pecahan,lima puluh, sepuluh ribu, lima ribu dan dua ribuan yan berjumlah seratus ribu kemudian Terdakwa masukan uang yang Terdakwa ambil tersebut ke saku,



selanjutnya Terdakwa mengambil tas yang ada di lantai selanjutnya membukanya dan mngambil satu lembar uang saratus ribu dan Terdakwa masukan lagi kesaku celana Terdakwa kemudian Terdakwa balik dengan terlebih dahulu menutup pintu kamarnya kemudian menuruni tangga, melocati tembok selanjutnya menuju ke tempat sepeda motor yang tadi Terdakwa parkir setelah sampai Terdakwa menaiki motor dan pulang kerumah.

- b. Cara Terdakwa mengambil perhiasan emas di tempatnya NI NENGGAH SARI ASIH (ibu IMA) dengan mendatangi rumahnya menggunakan sepeda motor Zupiter MX warna Hitam DK 8233 GM dari rumah setelah sampai di depan merajan (tempat suci) Terdakwa memarkir sepeda motor kemudian masuk kedalam rumah melalui jalan masuk rumah selanjutnya setelah sampai di depan rumah Terdakwa masuk ke kamar tidur yang pintu kamarnya tidak di kunci kemudian membuka lemari pakaian yang juga tidak di kunci selanjutnya mengambil kotak perhiasan yang berada di samping baju selanjutnya membuka kota perhiasan dan mengambil perhiasan berupa 1 (satu) sumpel emas dengan permata warna merah dan 1 (satu) cicin anak - anak dengan permata warna merah kemudian Terdakwa masukan ke kantong celana. selanjutnya Terdakwa pulang pulang kerumah. sampai di rumah perhiasan yang Terdakwa ambil Terdakwa simpen di tas (yang mana tas tersebut sudah Terdakwa bakar)
- c. Cara Terdakwa mengambil uang di tempatnya Ibu SEMER (almarhum) mendatangi rumahnya menggunakan sepeda motor Zupiter MX warna hitam No. Polisi DK 8233 GM setelah sampai di depan rumahnya Terdakwa masuk pekarangan rumah dan masuk ke kamarnya Ibu SEMER yang mana kamar tidak di kunci selanjutnya mangambil uang yang berada di bawah bantalnya kemudian uang yang Terdakwa dapat Terdakwa masukan ke dalam saku celana kemudian keluar dan menutup pintu kamar dan pulang kerumah.
- d. Cara Terdakwa mengambil uang di rumahnya NI WAYAN GEMBUR (Ibu RINGIN) dari rumah menggunakan sepeda motor Zupiter MX warna hitam No. Polisi DK 8233 GM



kemudian sepeda motor Terdakwa parkir di depan warungnya selanjutnya masuk lewat pintu dengan terlebih dahulu membuka pintu dengan melepas tali plastik sebagai pengikat pintu setelah pintu dibuka kemudian Terdakwa masuk dan mengambil uang yang berada di laci dagangan dan mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,- kemudian uang Terdakwa masukan ke saku celana Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.

- e. Cara Terdakwa mengambil perhiasan emas di rumahnya I KETUT SUDARTA (PAK NIKO) dengan cara menaiki sepeda sepeda motor yamaha Zupiter DK 8233 GM dari rumah menuju ke utara arah jalan setapak di timur pura Natar Sari setelah sampai sepeda motor Terdakwa parkir di pinggir jalan kemudian masuk lewat gang beton kemudian jalan dibelakang rumahnya I KOMANG DENI SAKARA menuju rumahnya PAK Niko (nama panggilan) selanjutnya masuk dari pintu belakang rumah kemudian Terdakwa masuk pekarangan rumah dan masuk kamar PAK NIKO selanjutnya melihat - lihat didalam kamar dan melihat kotak perhiasan emas yang berada di atas lemari kemudian Terdakwa ambil emas berupa sepasang sumpel emas dengan permata warna merah kemudian Terdakwa ambil Terdakwa masukan ke kantong celana dan balik ke arah sama kemudian mengambil motor selanjutnya Terdakwa jual ke Toko mas yang ada didalam pasar Senganan.
- f. Cara Terdakwa mengambil perhisn emas di rumahnya AGUS SUCISTA.S.Com dengan cara menaiki sepeda sepeda motor yamaha Zupiter DK 8233 GM dari rumah menuju ke utara arah jalan setapak di timur pura Natar Sari setelah sampai sepeda motor Terdakwa parkir di pinggir jalan kemudian masuk lewat gang beton kemudian setelah sampai dipinggir merajan (tempat suci) selanjutnya naik dengan memancat tembok belakang rumah kemudian turun dengan meloncat selanjutnya turun tangga rumah menuju lantai bawah kemudian membuka pintu kamarnya AGUS SUCISTA. S.Com yang mana saat itu pintu kamar tidak dikunci selanjutnya Terdakwa masuk dan melihat ke sekeliling kamar kemudian membuka lemari dan membuka laci - laci dan mengambil dompet perhiasan selanjutnya membuka 4 dompet emas dan mengambil 1(satu) kalung



emas berbentuk rantai dengan mainan berbentuk segi empat dengan liontin warna merah 1(satu) kalung emas berbentuk rantai ,1(satu) cicin emas bayi ,1(satu) pasang Supel emas kemudian semua emas yang Terdakwa ambil Terdakwa masukan ke dalam saku celana kemudian Terdakwa kembali dengan terlebih dahulu menutup pintu kamar selanjutnya balik dengan naik tangga kemudian loncat pagar selanjutnya kembali ketempat dimana sepeda motor Terdakwa parkir dan Terdakwa masukan dan Terdakwa simpan didalam tas (tas di pakai menyimpan mas sudah Terdakwa bakar) kemudian 1(satu) kalung emas berbentuk rantai dengan mainan berbentuk segi empat dengan liontin warna merah Terdakwa jual di pinggir jalan di toko mas yang berada di sebelah timur jalan di marga dan kalung emas berbentuk rantai dan cicin emas bayi Terdakwa jual di Pasar Marga tepatnya di toko emas yang Terdakwa tidak tahu namanya yang berada di depan parkir sebelah selatan, sedangkan satu set sumpel tidak ingat dimana Terdakwa menjualnya

- g. Cara Terdakwa mengambil uang di di rumahnya I KOMANG DANI SAKARA dengan cara menaiki sepeda sepeda motor yamaha Jupiter DK 8233 GM dari rumah menuju ke utara arah jalan setapak di timur pura Natar Sari setelah sampai sepeda motor Terdakwa parkir di pinggir jalan kemudian masuk lewat gang beton kemudian setelah sampai dipinggir merajan (tempat suci) selanjutnya naik dengan memancat tembok belakang rumah kemudian turun dengan meloncat selanjutnya naik tangga rumah menuju lantai dua kemudian membuka pintu yang mana saat itu pintu kamar tidak dikunci selanjutnya Terdakwa masuk dan melihat ke sekeliling kamar dan pada saat itu Terdakwa melihat lepitan uang di atas meja yang jumlahnya Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa masukan uang yang Terdakwa ambil tersebut ke saku celana , kemudian Terdakwa balik dengan terlebih dahulu menutup pintu kamarnya kemudian menuruni tangga, melocati tembok selanjutnya menuju ke tempat sepeda motor yang tadi Terdakwa parkir setelah sampai Terdakwa menaiki motor dan pulang kerumah.



h. Cara Terdakwa mengambil uang di rumahnya I MADE SUDARTA dengan berjalan kaki dari rumah kemudian masuk melalui belakang rumahnya setelah itu masuk kepekarangan kemudian membuka pintu tamu yang tidak dikunci selanjutnya masuk ke dalam kamar dengan membuka pintu dengan kunci gembok yang tidak terkunci selanjutnya yasa lepas kemudian masuk kedalam dan mengambil uang sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) yang ada di tas yang di gantung tembok kemudian ke rumah

5. Bahwa Terdakwa mengambil uang - uang dan perhiasan - perhiasan emas tersebut sendirian ;
6. Bahwa Terdakwa dapat menceritakan secara singkat perbuatan yang Terdakwa lakukan : Pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 08.00 Terdakwa bangun pagi kemudian cuci muka selanjutnya makan trus main Hp karena tidak punya uang timbul niat Terdakwa untuk mencuri di rumahnya I KOMANG DENI SAKARA kemudian sekira jam 11.00 wita Terdakwa mengambil sepeda motor yamaha Zupiter DK 8233 GM selanjutnya menaikinya menuju ke timur arah jalan setepak di timur pura Natar Sari setelah sampai sepeda motor Terdakwa parkir di pinggir jalan kemudian masuk lewat gang beton kemudian setelah sampai dipinggir merajan (tempat suci) selanjutnya naik dengan memancat tembok belakang rumah I KOMANG DENI SAKARA kemudian turun dengan meloncat selanjutnya naik tangga rumah menuju lantai dua kemudian membuka pintu yang mana saat itu pintu kamar tidak dikunci selanjutnya Terdakwa masuk dan melihat ke sekeliling kamar dan pada saat itu Terdakwa melihat dompet warna coklat yang ada di atas meja kemudian Terdakwa ambil dompetnya selanjutnya membukanya dan mengambil uang pecahan lima puluh, sepuluh ribu, lima ribu dan dua ribuan yang berjumlah seratus ribu kemudian Terdakwa masukan uang yang Terdakwa ambil tersebut ke saku celana, selanjutnya Terdakwa mengambil tas yang ada di lantai lanjut membukanya dan mngambil satu lembar uang saratus ribu dan juga Terdakwa masukan lagi kesaku celana kemudian Terdakwa balik dengan terlebih dahulu menutup pintu kamarnya kemudian Terdakwa jalan dengan menuruni tangga, melocati tembok selanjutnya menuju ke tempat sepeda motor yang tadi Terdakwa parkir setelah sampai Terdakwa menaiki motor dan pulang kerumah sampai dirumah Terdakwa masuk kamar, didalam kamar Terdakwa mengeluarkan uang yang ada di saku celana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa hitung uangnya ada Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa duduk sebentar kemudian Terdakwa keluar ke warung untuk membeli makanan dan rokok dan ngobrol - ngorol dengan teman - teman sampai malam selanjutnya Terdakwa pulang dan tidur. Pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 19.00 Wita Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Baturiti setelah itu Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui semau perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 Terdakwa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ;

7. Bahwa maksud Terdakwa mengambil uang dan perhiasan emas adalah Untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari – hari karena Terdakwa tidak punya pekerjaan yang dapat menghasilkan uang
8. Bahwa Terdakwa tidak ada lagi mengambil ditempat lain dan tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil uang dan perhiasan emas.
9. Bahwa Terdakwa menyatakan untuk perhiasan emas berupa 1 (satu) set sumpel emas milik I KETUT SUDARTA (Pak NIKO) memang Terdakwa yang mengambilnya sedangkan uang sejumlah Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak ada Terdakwa mengambilnya
10. Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil uang sejumlah Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak ada Terdakwa mengambilnya ;
11. Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak ada mengambil perhiasan berupa kalung korea bayi dan anting - anting bayi punya AGUS SUCISTA,S.Com ;
12. Bahwa benar baju hitam bergambar bundar bertuliskan MISCELLANEOUS celana pendek warna coklat yang uangnya Terdakwa dapat ambil di rumahnya I KOMANG DANI SAKARA;
13. Bahwa benar baju tas pingang warna hitam ini yang Terdakwa pakai dan Terdakwa bawa pada saat mengambil uang dan perhiasan emas di rumahnya I KOMANG DENI SAKARA.(setelah ditunjukkan baju dan tas pingang warna hitam) ;
14. Bahwa sepeda motor yamaha Jupiter MX warna hitam No. Polisi DK 8233 GM yang Terdakwa pakai dan gunakan untuk mengambil uang dan perhiasan emas (Setelah penyidik menunjukan sepeda motor Jupiter MX warna hitam No. Polisi DK 8233 GM Nomor Rangka :

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023./PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH355S002CK096400, Nomor Mesin : 55S- 096394 beserta STNKnya)
adalah milik ayah Terdakwa ;

15. Bahwa dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan Terdakwa menyesal,
bersalah dan kedepannya Terdakwa tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam DK 8233 GM,
No.Ka. MH355S002CK096400, No.Sin. 55S-096394, an. I KETUT
SUARSANA alamat Br. Apuan, Ds/Kel. Apuan,Baturiti, Apuan. Beserta
STNK dan konci kontak ;
2. 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam dengan gambar
bertuliskan Masyarakat Bertato "Masberto" ;
3. 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam dengan gambar
bertuliskan "Miscellaneous" ;
4. 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat tanpa merek ;
5. 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam dengan merek Fandco ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

16. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik orang tanpa ijin
dibeberapa tempat sebagai berikut :

1. Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 jam 11.35 Wita,
Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 200.000,- (dua
ratus ribu rupiah) di rumahnya I KOMANG DENI SAKARA,
dengan mengendarai sepeda motor yamaha Zupiter MX
warna Hitam DK 8233 GM memakai baju kaos warna hitam
dan celana pendek serta memakai tas pingang warna hitam;
2. Pada hari tanggal bulan tahun 2022 sekira pukul 11.00
Wita, Terdakwa mengambil perhiasan emas di rumahnya NI
NENGAH SARI ASIH (Ibu IMA), dengan mengendarai
sepeda motor yamaha Zupiter MX warna Hitam DK 8233
GM dan memakai baju hitam celana pendek ;
3. Pada hari tanggal bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 00.30
Wita mengambil uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023./PN Tab



puluh ribu rupiah) dan sekira jam 12.30 Wita mengambil uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumahnya Nenek SEMER (almarhum), memakai baju hitam celana pendek dengan mengendarai sepeda motor yamaha Zupiter MX warna hitam No. Polisi DK 8233 GM ;

4. Pada hari lupa bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wita mengambil uang sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) di rumahnya NI WAYAN GEMBUR (IBU RINGIN), menggunakan baju hitam celana pendek dengan mengendarai sepeda motor yamaha Zupiter MX warna hitam No. Polisi DK 8233 GM ;
5. Pada hari lupa bulan Mei 2023 sekira pukul 17.00 wita, mengambil perhiasan berupa subeng emas dengan permata warna merah di rumahnya I KETUT SUDARTA (PAK NIKO), memakai baju hitam celana pendek dengan mengendarai yamaha sepeda motor Zupiter MX warna hitam No. Polisi DK 8233 GM ;
6. Pada hari, tanggal lupa bulan Mei 2023 sekira pukul 12.30 Wita, didalam kamar rumahnya AGUS SUCISTA.S.Com. mengambil perhiasan emas berupa :
 - 17.1 (satu) kalung emas berbentuk rantai dengan mainan berbentuk segi empat dengan liontin warna merah
 - 18.1(satu) kalung emas berbentuk rantai
 - 19.1(satu) cicin emas bayi
 - 20.1(satu) set Subeng emasmenggunakan baju hitam celana hitam pendek dengan mengendarai sepeda motor yamaha Zupiter MX warna hitam No. Polisi DK 8233 GM ;
7. Pada hari tanggal lupa bulan juni 2023 sekira pukul 12.00 wita, mengambil uang sebesar Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) di rumahnya I KOMANG DENI SAKARA ;
8. Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 (sugihan bali) sekira pukul 10.00 Wita, mengambil uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di rumahnya I MADE SUPARTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor yamaha Zupiter MX warna hitam No. Polisi DK 8233 GM ;

21. Bahwa benar Terdakwa mengambil uang dan perhiasan emas di rumah para korban dengan cara :

1. Rumah saksi korban tempatnya I KOMANG DENI SAKARA pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 11.00 Wita Terdakwa mengambil uang saksi korban sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menaiki sepeda sepeda motor yamaha Zupiter DK 8233 GM dari rumah menuju ke utara arah jalan setapak di timur Pura Natar Sari setelah sampai sepeda motor Terdakwa parkir di pinggir jalan kemudian masuk lewat gang jalan beton kemudian setelah sampai dipinggir merajan (tempat suci) selanjutnya naik dengan memanjat tembok belakang rumah kemudian turun dengan meloncat selanjutnya naik tangga rumah menuju lantai dua kemudian membuka pintu yang mana saat itu pintu kamar tidak dikunci selanjutnya Terdakwa masuk dan melihat ke sekeliling kamar dan pada saat itu Terdakwa melihat dompet warna coklat yang ada di atas meja kemudian Terdakwa ambil dompetnya selanjutnya membukanya dan mengambil uang pecahan, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), Rp.10.000,- (sepuluh ribu), Rp. 5.000,- (lima ribu) dan Rp. 2.000,- (dua ribuan) yang berjumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu), kemudian Terdakwa masukan uang yang Terdakwa ambil tersebut ke saku, selanjutnya Terdakwa mengambil tas yang ada di lantai selanjutnya membukanya dan mengambil 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan Terdakwa masukan lagi ke saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa balik dengan terlebih dahulu menutup pintu kamarnya kemudian menuruni tangga, melocati tembok selanjutnya menuju ke tempat sepeda motor yang tadi Terdakwa parkir setelah sampai Terdakwa menaiki motor dan pulang kerumah, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. Rumah saksi korban NI NENGGAH SARI ASIH (ibu IMA), Terdakwa mengambil perhiasan emas dengan menggunakan sepeda motor Zupiter MX warna Hitam DK 8233 GM dari rumah setelah sampai di depan merajan (tempat suci) Terdakwa

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023./PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memarkir sepeda motor kemudian masuk kedalam rumah melalui jalan masuk rumah selanjutnya setelah sampai di depan rumah Terdakwa masuk ke kamar tidur yang pintu kamarnya tidak di kunci kemudian membuka lemari pakaian yang juga tidak di kunci selanjutnya mengambil kotak perhiasan yang berada di samping baju selanjutnya membuka kota perhiasan dan mengambil perhiasan berupa 1 (satu) sumpel emas dengan permata warna merah dan 1 (satu) cincin anak - anak dengan permata warna merah kemudian Terdakwa masukan ke kantong celana. selanjutnya Terdakwa pulang pulang kerumah. sampai di rumah perhiasan yang Terdakwa ambil Terdakwa simpan di tas (yang mana tas tersebut sudah Terdakwa bakar), yang akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;

3. Rumah Ibu SEMER (almarhum) Terdakwa mengambil uang milik saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Zupiter MX warna hitam No. Polisi DK 8233 GM, setelah sampai di depan rumahnya Terdakwa masuk pekarangan rumah dan masuk ke kamarnya Ibu SEMER yang mana kamar tidak di kunci selanjutnya mangambil uang yang berada di bawah bantalnya kemudian uang yang Terdakwa dapat Terdakwa masukan ke dalam saku celana kemudian keluar dan menutup pintu kamar dan pulang kerumah ;
4. Rumahnya NI WAYAN GEMBUR (Ibu RINGIN) Terdakwa mengambil beberapa bungkus rokok dan uang dari rumah saksi korban dengan cara menggunakan sepeda motor Zupiter MX warna hitam No. Polisi DK 8233 GM kemudian sepeda motor Terdakwa parkir di depan warungnya selanjutnya masuk lewat pintu dengan terlebih dahulu membuka pintu dengan melepas tali plastik sebagai pengikat pintu setelah pintu dibuka kemudian Terdakwa masuk dan mengambil uang yang berada di laci dagangan dan mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,- kemudian uang Terdakwa masukan ke saku celana Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, tang atas pebuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;



5. Rumah saksi korban I KETUT SUDARTA (PAK NIKO) ,
Terdakwa mengambil perhiasan emas dengan cara menaiki
sepeda sepeda motor yamaha Jupiter DK 8233 GM dari rumah
menuju ke utara arah jalan setapak di timur pura Natar Sari
setelah sampai sepeda motor Terdakwa parkir di pinggir jalan
kemudian masuk lewat gang beton kemudian jalan dibelakang
rumahnya I KOMANG DENI SAKARA menuju rumahnya PAK
Niko (nama panggilan) selanjutnya masuk dari pintu belakang
rumah kemudian Terdakwa masuk pekarangan rumah dan masuk
ke kamar tamu yang pintunya tidak dikunci lalu masuk ke kamar
PAK NIKO melihat - lihat didalam kamar dan mengambil uang
sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) yang ada di tas
yang di gantung tembok kemudian ke rumah lalu Terdakwa
melihat kotak dengan kunci gembok yang tidak terkunci
selanjutnya yang kemudian Terdakwa lepas lalu mengambil
perhiasan emas berupa sepasang sumpel emas dengan permata
warna merah kemudian Terdakwa ambil Terdakwa masukan ke
kantong celana dan balik ke arah sama kemudian mengambil
motor selanjutnya Terdakwa jual ke Toko mas yang ada didalam
pasar Senganan dan atas perbuatan Terdakwa saksi korban
mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.700.000,- (tujuh juta
tujuh ratus ribu rupiah);
6. Rumahnya saksi korban AGUS SUCISTA.S.Com Terdakwa
mengambil perhiasan emas dengan cara menaiki sepeda sepeda
motor yamaha Jupiter DK 8233 GM dari rumah menuju ke utara
arah jalan setapak di timur pura Natar Sari setelah sampai
sepeda motor Terdakwa parkir di pinggir jalan kemudian masuk
lewat gang beton kemudian setelah sampai dipinggir merajan
(tempat suci) selanjutnya naik dengan memanjat tembok
belakang rumah kemudian turun dengan meloncat selanjutnya
turun tangga rumah menuju lantai bawah kemudian membuka
pintu kamarnya AGUS SUCISTA. S.Com yang mana saat itu
pintu kamar tidak dikunci selanjutnya Terdakwa masuk dan
melihat ke sekeliling kamar kemudian membuka lemari dan
membuka laci - laci dan mengambil dompet perhiasan
selanjutnya membuka 4 dompet emas dan mengambil 1(satu)
kalung emas berbentuk rantai dengan mainan berbentuk segi



empat dengan liontin warna merah 1(satu) kalung emas berbentuk rantai ,1(satu) cicin emas bayi ,1(satu) pasang Supel emas kemudian semua emas yang Terdakwa ambil Terdakwa masukan ke dalam saku celana kemudian Terdakwa kembali dengan terlebih dahulu menutup pintu kamar selanjutnya balik dengan naik tangga kemudian loncat pagar selanjutnya kembali ketempat dimana sepeda motor Terdakwa parkir dan Terdakwa masukan dan Terdakwa simpan didalam tas (tas di pakai menyimpan mas sudah Terdakwa bakar) kemudian 1(satu) kalung emas berbentuk rantai dengan mainan berbentuk segi empat dengan liontin warna merah Terdakwa jual di pinggir jalan di toko mas yang berada di sebelah timur jalan di marga dan kalung emas berbentuk rantai dan cicin emas bayi Terdakwa jual di Pasar Marga tepatnya di toko emas yang Terdakwa tidak tahu namanya yang berada di depan parkir sebelah selatan, sedangkan satu set sumpel tidak ingat dimana Terdakwa menjualnya, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.286.000,- (delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

22. Bahwa benar maksud Terdakwa mengambil uang dan perhiasan emas adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari – hari karena Terdakwa tidak punya pekerjaan yang dapat menghasilkan uang ;
23. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil uang dan perhiasan emas ;
24. Bahwa benar sepeda motor yamaha Zupiter MX warna hitam No. Polisi DK 8233 GM yang Terdakwa pakai dan gunakan untuk mengambil uang dan perhiasan emas (Setelah penyidik menunjukan sepeda motor Zupiter MX warna hitam No. Polisi DK 8233 GM Nomor Rangka : MH355S002CK096400, Nomor Mesin : 55S- 096394 beserta STNKnya) adalah milik ayah Terdakwa (saksi I Ketut Suarsana) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Primair Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Unsur dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau terhadapnya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bahwa selain telah dewasa menurut hukum, Terdakwa juga tidak sedang mengalami sakit jiwa, tidak dalam keadaan melakukan pembelaan diri, tidak sedang menjalankan perintah Undang-undang, tidak sedang menjalankan perintah yang salah dari pimpinan. Sehingga adalah benar bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, perlu bagi Majelis untuk memeriksa identitas Terdakwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 142 Ayat (2) butir a KUHP ;

Menimbang bahwa dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, dimana dari padanya timbul keyakinan bagi Majelis bahwa yang dimaksud



sebagai “barang siapa” dalam perkara ini tidak lain dari pada Terdakwa yaitu Terdakwa I WAYAN PURWA NEGARA itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya alasan pemaaf dan pembenar dalam diri Terdakwa dan bahwa Terdakwalah subyek hukum yang dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “*Barang Siapa*” ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian Mengambil adalah memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada ;

Menimbang, bahwa pengertian *Barang Sesuatu* adalah segala sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat dikuasai, dimana segala sesuatu benda itu mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian *Mengambil Barang Sesuatu* adalah perbuatan pelaku untuk memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada di mana segala sesuatu itu adalah benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat di kuasai, yang mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa :

1. Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 jam 11.35 Wita, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumahnya I KOMANG DENI SAKARA, dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor yamaha Zupiter MX warna Hitam DK 8233 GM memakai baju kaos warna hitam dan celana pendek serta memakai tas pingang warna hitam dari rumah menuju ke utara arah jalan setapak di timur Pura Natar Sari **setelah sampai sepeda motor Terdakwa parkir di pinggir jalan kemudian masuk lewat gang jalan beton kemudian setelah sampai dipinggir merajan (tempat suci)**



selanjutnya naik dengan memanjat tembok belakang rumah kemudian turun dengan meloncat selanjutnya naik tangga rumah menuju lantai dua kemudian membuka pintu yang mana saat itu pintu kamar tidak dikunci selanjutnya Terdakwa masuk dan melihat ke sekeliling kamar dan pada saat itu Terdakwa melihat dompet warna coklat yang ada di atas meja kemudian Terdakwa ambil dompetnya selanjutnya membukanya dan mengambil uang pecahan, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), Rp.10.000,- (sepuluh ribu), Rp. 5.000,- (lima ribu) dan Rp. 2.000,- (dua ribuan) yang berjumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu), kemudian Terdakwa masukan uang yang Terdakwa ambil tersebut ke saku, selanjutnya Terdakwa mengambil tas yang ada di lantai selanjutnya membukanya dan mengambil 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan Terdakwa masukan lagi ke saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa balik dengan terlebih dahulu menutup pintu kamarnya kemudian menuruni tangga, melocati tembok selanjutnya menuju ke tempat sepeda motor yang tadi Terdakwa parkir setelah sampai Terdakwa menaiki motor dan pulang kerumah, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

2. Pada hari tanggal bulan tahun 2022 sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa mengambil perhiasan emas di rumahnya NI NENGGAH SARI ASIH (Ibu IMA), cara Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter MX warna Hitam DK 8233 GM dan memakai baju hitam celana pendek dari rumah setelah sampai di depan merajan (tempat suci) Terdakwa memarkir sepeda motor kemudian masuk ke dalam rumah korban melalui jalan masuk rumah selanjutnya setelah sampai di depan rumah Terdakwa masuk ke kamar tidur yang pintu kamarnya tidak di kunci kemudian membuka lemari pakaian yang juga tidak di kunci selanjutnya mengambil kotak perhiasan yang berada di samping baju selanjutnya membuka kota perhiasan dan mengambil perhiasan berupa 1 (satu) sumpel emas dengan permata warna merah dan 1 (satu) cicin anak - anak dengan permata warna merah kemudian Terdakwa masukan ke kantong celana. selanjutnya Terdakwa pulang pulang kerumah. sampai di rumah perhiasan yang Terdakwa ambil Terdakwa simpan di tas (yang mana tas tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sudah Terdakwa bakar**), yang akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;
3. Pada hari tanggal bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira jam 12.30 Wita di rumahnya Nenek SEMER (almarhum), memakai baju hitam celana pendek dengan mengendarai sepeda motor yamaha Zupiter MX warna hitam No. Polisi DK 8233 GM **setelah sampai di depan rumahnya Terdakwa masuk pekarangan rumah dan masuk ke kamarnya Ibu SEMER yang mana kamar tidak di kunci selanjutnya mengambil uang yang berada di bawah bantalnya kemudian uang yang Terdakwa dapat Terdakwa masukan ke dalam saku celana kemudian keluar dan menutup pintu kamar dan pulang kerumah ;**
4. Pada hari lupa bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wita mengambil uang sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) di rumahnya NI WAYAN GEMBUR (IBU RINGIN), menggunakan baju hitam celana pendek dengan mengendarai sepeda motor yamaha Zupiter MX warna hitam No. Polisi DK 8233 GM kemudian **sepeda motor Terdakwa parkir di depan warungnya selanjutnya masuk lewat pintu dengan terlebih dahulu membuka pintu dengan melepas tali plastik sebagai pengikat pintu setelah pintu dibuka kemudian Terdakwa masuk dan mengambil uang yang berada di laci dagangan dan mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,- kemudian uang Terdakwa masukan ke saku celana Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, yang atas perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);**
5. Pada hari lupa bulan Mei 2023 sekira pukul 17.00 wita, mengambil perhiasan berupa subeng emas dengan permata warna merah di rumahnya I KETUT SUDARTA (PAK NIKO), dengan cara Terdakwa dengan memakai baju hitam celana pendek **dengan mengendarai yamaha sepeda motor Zupiter MX warna hitam No. Polisi DK 8233 GM dari rumah menuju ke utara arah jalan setapak di timur pura Natar Sari setelah sampai sepeda motor Terdakwa parkir di pinggir jalan kemudian masuk lewat gang beton kemudian jalan dibelakang rumahnya I KOMANG DENI SAKARA menuju rumahnya PAK Niko (nama panggilan) selanjutnya masuk dari pintu belakang rumah kemudian Terdakwa masuk pekarangan rumah dan masuk ke kamar**

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023./PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tamu yang pintunya tidak dikunci lalu masuk ke kamar PAK NIKO melihat - lihat didalam kamar dan mengambil uang sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) yang ada di tas yang di gantung tembok kemudian ke rumah lalu Terdakwa melihat kotak dengan kunci gembok yang tidak terkunci selanjutnya yang kemudian Terdakwa lepas lalu mengambil perhiasan emas berupa sepasang sumpel emas dengan permata warna merah kemudian Terdakwa ambil Terdakwa masukan ke kantong celana dan balik ke arah sama kemudian mengambil motor selanjutnya Terdakwa jual ke Toko mas yang ada didalam pasar Senganan dan atas perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah;

6. Pada hari, tanggal lupa bulan Mei 2023 sekira pukul 12.30 Wita, didalam kamar rumahnya AGUS SUCISTA.S.Com. mengambil perhiasan emas berupa :

25.1 (satu) kalung emas berbentuk rantai dengan mainan berbentuk segi empat dengan liontin warna merah

26.1(satu) kalung emas berbentuk rantai

27.1(satu) cincin emas bayi

28.1(satu) set Subeng emas

Dengan cara Terdakwa menggunakan baju hitam celana hitam pendek dengan mengendarai sepeda motor yamaha Jupiter MX warna hitam No. Polisi DK 8233 GM dari rumah menuju ke utara arah jalan setapak di timur pura Natar Sari setelah sampai sepeda motor Terdakwa parkir di pinggir jalan kemudian masuk lewat gang beton kemudian setelah sampai dipinggir merajan (tempat suci) selanjutnya naik dengan memanjat tembok belakang rumah kemudian turun dengan meloncat selanjutnya turun tangga rumah menuju lantai bawah kemudian membuka pintu kamarnya AGUS SUCISTA. S.Com yang mana saat itu pintu kamar tidak dikunci selanjutnya Terdakwa masuk dan melihat ke sekeliling kamar kemudian membuka lemari dan membuka laci - laci dan mengambil dompet perhiasan selanjutnya membuka 4 dompet emas dan mengambil 1 (satu) kalung emas berbentuk rantai dengan mainan berbentuk segi empat dengan liontin warna merah 1 (satu) kalung emas berbentuk rantai , 1 (satu) cincin emas bayi ,1 (satu) pasang Supel emas kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua emas yang Terdakwa ambil Terdakwa masukan ke dalam saku celana kemudian Terdakwa kembali dengan terlebih dahulu menutup pintu kamar selanjutnya balik dengan naik tangga kemudian loncat pagar selanjutnya kembali ketempat dimana sepeda motor Terdakwa parkir dan Terdakwa masukan dan Terdakwa simpan didalam tas (tas di pakai menyimpan mas sudah Terdakwa bakar) kemudian 1(satu) kalung emas berbentuk rantai dengan mainan berbentuk segi empat dengan liontin warna merah Terdakwa jual di pinggir jalan di toko mas yang berada di sebelah timur jalan di marga dan kalung emas berbentuk rantai dan cincin emas bayi Terdakwa jual di Pasar Marga tepatnya di toko emas yang Terdakwa tidak tahu namanya yang berada di depan parkir sebelah selatan, sedangkan satu set sumpel tidak ingat dimana Terdakwa menjualnya, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.286.000,- (delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya di persidangan memberikan keterangan bahwa ia mengambil sepeda motor tersebut karena kebutuhan hidup akibat dari Terdakwa tidak bekerja ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil dapat diketahui dari uraian perbuatan Terdakwa yaitu memindahkan baik itu uang maupun perhiasan emas, rokok milik para korban dari rumah korban kemudian dijual oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa para saksi dalam keterangannya di persidangan menerangkan tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil baik itu uang maupun perhiasan emas, rokok milik para korban para saksi, sehingga unsur dengan sengaja mengambil telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah uang, perhiasan dan rokok dalam persidangan terbukti sepenuhnya adalah milik para korban, sehingga unsur sesuatu barang dan sepenuhnya milik para saksi korban telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"mengambil sesuatu barang"** telah dapat terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat fakta hukum bahwa para saksi korban tidak pernah memberikan ijin barang, uang milik mereka untuk diambil oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur tersebut juga patut terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa :

29. Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 jam 11.35 Wita, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumahnya I KOMANG DENI SAKARA, dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor yamaha Jupiter MX warna Hitam DK 8233 GM memakai baju kaos warna hitam dan celana pendek serta memakai tas pingang warna hitam dari rumah menuju ke utara arah jalan setapak di timur Pura Natar Sari **setelah sampai sepeda motor Terdakwa parkir di pinggir jalan kemudian masuk lewat gang jalan beton kemudian setelah sampai dipinggir merajan (tempat suci) selanjutnya naik dengan memanjat tembok belakang rumah kemudian turun dengan meloncat selanjutnya naik tangga rumah menuju lantai dua kemudian membuka pintu yang mana saat itu pintu kamar tidak dikunci selanjutnya Terdakwa masuk dan melihat ke sekeliling kamar dan pada saat itu Terdakwa melihat dompet warna coklat yang ada di atas meja kemudian Terdakwa ambil dompetnya selanjutnya membukanya dan mengambil uang pecahan, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), Rp.10.000,- (sepuluh ribu), Rp. 5.000,- (lima ribu) dan Rp. 2.000,- (dua ribuan) yang berjumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu), kemudian Terdakwa masukan uang yang Terdakwa ambil tersebut ke saku, selanjutnya Terdakwa mengambil tas yang ada di lantai selanjutnya membukanya dan mengambil 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan Terdakwa masukan lagi ke saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa balik dengan terlebih dahulu menutup pintu kamarnya kemudian menuruni tangga, melocati tembok selanjutnya menuju ke tempat sepeda motor yang tadi Terdakwa parkir setelah sampai Terdakwa menaiki motor dan pulang kerumah ;**

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023./PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



30. Pada hari tanggal bulan tahun 2022 sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa mengambil perhiasan emas di rumahnya NI NENGGAH SARI ASIH (Ibu IMA), cara Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter MX warna Hitam DK 8233 GM dan memakai baju hitam celana pendek dari rumah setelah sampai di depan merajan (tempat suci) **Terdakwa memarkir sepeda motor kemudian masuk ke dalam rumah korban melalui jalan masuk rumah selanjutnya setelah sampai di depan rumah Terdakwa masuk ke kamar tidur yang pintu kamarnya tidak di kunci kemudian membuka lemari pakaian yang juga tidak di kunci selanjutnya mengambil kotak perhiasan yang berada di samping baju selanjutnya membuka kota perhiasan dan mengambil perhiasan berupa 1 (satu) sumpel emas dengan permata warna merah dan 1 (satu) cicin anak - anak dengan permata warna merah kemudian Terdakwa masukan ke kantong celana. selanjutnya Terdakwa pulang pulang kerumah. sampai di rumah perhiasan yang Terdakwa ambil Terdakwa simpan di tas (yang mana tas tersebut sudah Terdakwa bakar) ;**
31. Pada hari tanggal bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira jam 12.30 Wita di rumahnya Nenek SEMER (almarhum), **memakai baju hitam celana pendek dengan mengendarai sepeda motor yamaha Zupiter MX warna hitam No. Polisi DK 8233 GM setelah sampai di depan rumahnya Terdakwa masuk pekarangan rumah dan masuk ke kamarnya Ibu SEMER yang mana kamar tidak di kunci selanjutnya mangambil uang yang berada di bawah bantalnya kemudian uang yang Terdakwa dapat Terdakwa masukan ke dalam saku celana kemudian keluar dan menutup pintu kamar dan pulang kerumah ;**
32. Pada hari lupa bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wita mengambil uang sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) di rumahnya NI WAYAN GEMBUR (IBU RINGIN), menggunakan baju hitam celana pendek dengan mengendarai sepeda motor yamaha Zupiter MX warna hitam No. Polisi DK 8233 GM **kemudian sepeda motor Terdakwa parkir di depan warungnya selanjutnya masuk lewat pintu dengan terlebih dahulu membuka pintu dengan melepas tali plastik sebagai pengikat pintu setelah pintu dibuka kemudian Terdakwa masuk dan mengambil uang yang berada di laci dagangan dan mendapatkan**



uang sebesar Rp. 800.000,- kemudian uang Terdakwa masukan ke saku celana Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah ;

33. Pada hari lupa bulan Mei 2023 sekira pukul 17.00 wita, mengambil perhiasan berupa subeng emas dengan permata warna merah di rumahnya I KETUT SUDARTA (PAK NIKO), dengan cara Terdakwa dengan memakai baju hitam celana pendek dengan mengendarai yamaha sepeda motor Zupiter MX warna hitam No. Polisi DK 8233 GM dari rumah menuju ke utara arah jalan setapak di timur pura Natar Sari setelah sampai sepeda motor Terdakwa parkir di pinggir jalan kemudian masuk lewat gang beton kemudian jalan dibelakang rumahnya I KOMANG DENI SAKARA menuju rumahnya PAK Niko (nama panggilan) selanjutnya masuk dari pintu belakang rumah kemudian Terdakwa masuk pekarangan rumah dan masuk ke kamar tamu yang pintunya tidak dikunci lalu masuk ke kamar PAK NIKO melihat - lihat didalam kamar dan mengambil uang sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) yang ada di tas yang di gantung tembok kemudian ke rumah lalu Terdakwa melihat kotak dengan kunci gembok yang tidak terkunci selanjutnya yang kemudian Terdakwa lepas lalu mengambil perhiasan emas berupa sepasang sumpel emas dengan permata warna merah kemudian Terdakwa ambil Terdakwa masukan ke kantong celana dan balik ke arah sama kemudian mengambil motor selanjutnya Terdakwa jual ke Toko mas yang ada didalam pasar Senganan ;

34. Pada hari, tanggal lupa bulan Mei 2023 sekira pukul 12.30 Wita, didalam kamar rumahnya AGUS SUCISTA.S.Com. mengambil perhiasan emas berupa :

35.1 (satu) kalung emas berbentuk rantai dengan mainan berbentuk segi empat dengan liontin warna merah

36.1(satu) kalung emas berbentuk rantai

37.1(satu) cicin emas bayi

38.1(satu) set Subeng emas

Dengan cara Terdakwa menggunakan baju hitam celana hitam pendek dengan mengendarai sepeda motor yamaha Zupiter MX warna hitam No. Polisi DK 8233 GM dari rumah menuju ke utara arah jalan setapak di timur pura Natar Sari setelah sampai sepeda motor Terdakwa parkir di pinggir jalan kemudian masuk lewat gang beton kemudian setelah



sampai dipinggir merajan (tempat suci) selanjutnya naik dengan memanjat tembok belakang rumah kemudian turun dengan meloncat selanjutnya turun tangga rumah menuju lantai bawah kemudian membuka pintu kamarnya AGUS SUCISTA. S.Com yang mana saat itu pintu kamar tidak dikunci selanjutnya Terdakwa masuk dan melihat ke sekeliling kamar kemudian membuka lemari dan membuka laci - laci dan mengambil dompet perhiasan selanjutnya membuka 4 dompet emas dan mengambil 1 (satu) kalung emas berbentuk rantai dengan mainan berbentuk segi empat dengan liontin warna merah 1 (satu) kalung emas berbentuk rantai , 1 (satu) cincin emas bayi ,1 (satu) pasang Supel emas kemudian semua emas yang Terdakwa ambil Terdakwa masukan ke dalam saku celana kemudian Terdakwa kembali dengan terlebih dahulu menutup pintu kamar selanjutnya balik dengan naik tangga kemudian loncat pagar selanjutnya kembali ketempat dimana sepeda motor Terdakwa parkir dan Terdakwa masukan dan Terdakwa simpan didalam tas (tas di pakai menyimpan mas sudah Terdakwa bakar) kemudian 1(satu) kalung emas berbentuk rantai dengan mainan berbentuk segi empat dengan liontin warna merah Terdakwa jual di pinggir jalan di toko mas yang berada di sebelah timur jalan di marga dan kalung emas berbentuk rantai dan cincin emas bayi Terdakwa jual di Pasar Marga tepatnya di toko emas yang Terdakwa tidak tahu namanya yang berada di depan parkir sebelah selatan, sedangkan satu set sumpel tidak ingat dimana Terdakwa menjualnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya selalu dalam bentuk rumah atau warung milik para saksi korban dengan cara yang telah diuraikan diatas sehingga unsur inipun menurut Majelis Hakim juga patut terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih uraian peristiwa pada unsur ke-4, maka terhadap unsur inipun patut terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya masing-masing :

1. Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 jam 11.35 Wita, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumahnya I KOMANG DENI SAKARA ;
2. Pada hari tanggal bulan tahun 2022 sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa mengambil perhiasan emas di rumahnya NI NENGAH SARI ASIH (Ibu IMA) ;
3. Pada hari tanggal bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Pada hari lupa bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wita mengambil uang sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) di rumahnya NI WAYAN GEMBUR (IBU RINGIN) ;
5. Pada hari lupa bulan Mei 2023 sekira pukul 17.00 wita, mengambil perhiasan berupa subeng emas dengan permata warna merah di rumahnya I KETUT SUDARTA (PAK NIKO) ;
6. Pada hari, tanggal lupa bulan Mei 2023 sekira pukul 12.30 Wita, didalam kamar rumahnya AGUS SUCISTA.S.Com. mengambil perhiasan emas berupa :
 - 1 (satu) kalung emas berbentuk rantai dengan mainan berbentuk segi empat dengan liontin warna merah
 - 1(satu) kalung emas berbentuk rantai
 - 1(satu) cicin emas bayi
 - 1(satu) set Subeng emas

Sehingga, perbuatan Terdakwa yang beberapa kali mengambil uang maupun perhiasan di beberapa tempat sudah sepatutnya terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023./PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam dengan gambar bertuliskan Masyarakat Bertato "Masberto";
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam dengan gambar bertuliskan "Miscellaneous";
- 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat tanpa merek;
- 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam dengan merek Fandco;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam DK 8233 GM, No.Ka. MH355S002CK096400, No.Sin. 55S-096394, an. I KETUT SUARSANA alamat Br. Apuan, Ds/Kel. Apuan, Baturiti, Apuan. Beserta STNK dan konci kontak ;

yang telah disita dari Terdakwa, akan tetapi dalam persidangan terbukti adalah milik ayah Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi I Ketut Suarsana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa melakukan perbuatannya di banyak tempat dan berulang kali ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN PURWA NEGARA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Beberapa Kali Melakukan Pencurian Dalam keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam dengan gambar bertuliskan Masyarakat Bertato "Masberto";
 - 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam dengan gambar bertuliskan "Miscellaneous";
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat tanpa merek;
 - 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam dengan merek Fandco;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam DK 8233 GM, No.Ka. MH355S002CK096400, No.Sin. 55S-096394, an. I KETUT

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023./PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARSANA alamat Br. Apuan, Ds/Kel. Apuan, Baturiti, Apuan. Beserta STNK dan konci kontak ;

Dikembalikan kepada saksi I Ketut Suarsana ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh N L Md Kusuma Wardani, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, I Gst Lanang Indra Pandhita, SH., MH dan I Gst Ayu Kharina Yuli Astiti, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Luh Gede Intan Virgayanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Yudan Randy Kusuma, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Gst Lanang Indra Pandhita, S.H., M.H. N L Md Kusuma Wardani, S.H., M.H.

TTD

I Gst Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.